



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indrawati;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/16 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Taman Siwalan Indah E-16 Desa Kepatihan
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indrawati ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRAWATI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 warna hitam Metalik No. Pol L-1671-DAQ beserta kuncinya.
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ Nopol L 99 TR warna hitam metalik Tahun 2022.
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 No. Pol L-1671- DAQ, atas nama Ferit Resnajaya, Alamat Wisma Lidah Kulon, Blok E-55 Rw 04 Rt 09, Kel. Lidah Kulo, Lakarsantri, Surabaya.
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2022 No. Pol L-0099- TR, atas nama PT. AKU SAYANG INDONESIA KU, KWS PGD Safe N Lock VI 3257 & 3258 RY LKR TMR KM. 5.5 RW 00 RT 00 Ds. Rangkah Kidul Sidoarjo.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAFIUL ANAM

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan minyak Goreng Mikita sebanyak 2.468 jumlah uang Rp. 404.752.000, atas nama penerima Dimas/Indrawati tanggal 23-06-2023.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan minyak Goreng Minyakita sebanyak 880 jumlah uang Rp. 145.200.000, atas nama penerima Dimas/Indrawati tanggal 26-06-2023.
- 1 (satu) lembar faktur PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat Nomor Faktur INV- 0002, Tanggal Faktur 08.08.2023, Tanggal Jatuh Tempo 10.08.2023.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Print Screen Shoot percakapan Sdri. Indrawati dengan pelapor sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MAULANA HASAN MUTHOHAR

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah lanjut usia dan bermasalah dengan kesehatan jantung dan ginjalnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **INDRAWATI** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, dan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Maduretno Desa Barengkrajan RT. 007 RW. 003 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal terdakwa **INDRAWATI** memperkenalkan diri sebagai pembeli minyak goreng kepada saksi **MAULANA HASAN MUTHOHAR** yang merupakan Direktur PT. Amanah Group yang bergerak dalam usaha distributor minyak goreng. Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2023

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memesan minyak goreng merek “Minyak Kita” kepada , saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR dan saat itu terdakwa membayar lunas atas pembelian minyak goreng tersebut sehingga membuat saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR atas setiap pembelian yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa memesan beberapa ribu karton minyak goreng merek “Minyak Kita” kepada saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR namun saat itu terdakwa tidak membayar lunas sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang belum dilunasi oleh terdakwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2023, saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR membuat nota kekurangan pembayaran atas pembelian minyak goreng oleh terdakwa sebelumnya tersebut sebanyak 2468 karton seharga sebesar Rp. 404.752.000 (empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Faktur No. 68 PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat tanggal 23 Juni 2023 dan nota PT. Amanah Group tanggal 23 Juni 2023. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2023, terdakwa kembali memesan beberapa karton minyak goreng merek “Minyak Kita” kepada saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR dan terdakwa tidak membayar lunas sehingga terdapat sisa pembayaran yang harus dilunasi terdakwa sebanyak Rp. 72.240.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Faktur No. 72 PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat tanggal 26 Juni 2023 dan nota PT. Amanah Group tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2023, terdakwa kembali memesan minyak goreng merek “Minyak Kita” sebanyak 880 karton kepada saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR seharga Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayar sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang belum dilunasi terdakwa pada pembelian tersebut sejumlah Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana sebagaimana Faktur No. 72 PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat tanggal 26 Juni 2023 dan nota PT. Amanah Group tanggal 26 Juni 2023. Bahwa saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR tetap mengirimkan minyak goreng yang dipesan oleh terdakwa karena terdakwa menjanjikan jika saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR mengirimkan jumlah pesanan yang diminta oleh terdakwa maka terdakwa akan melunasi pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya karena terdakwa masih belum melunasi atas pembelian yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi MAULANA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN MUTHOHAR menagih sisa kekurangan pembayaran pembelian minyak goreng kepada terdakwa sampai akhirnya terdakwa melunasinya dengan memberikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2022 warna hitam Metalik No. Pol L-99-TR beserta kuncinya yang merupakan milik saksi SAFIUL ANAM yang disewa oleh terdakwa sebagaimana surat perjanjian sewa/kontrak mobil Nomor : 226/MAHKOTA-III/2023 tanggal 11 Juli 2023 dan mengatakan jika mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri kemudian atas perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR percaya kepada terdakwa dan menerima mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2023, terdakwa kembali memesan minyak goreng merek “Minyak Kita” kepada saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR sebanyak 800 karton dengan harga Rp. 175.200.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Faktur No. 85 PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat tanggal 08 Agustus 2023 namun pada pembelian minyak goreng tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 warna hitam Metalik No. Pol L-1671-DAQ beserta kuncinya yang merupakan milik saksi SAFIUL ANAM yang disewa oleh terdakwa sebagaimana surat perjanjian sewa/kontrak mobil Nomor : 225/MAHKOTA-III/2023 tanggal 11 Juli 2023 dan mengatakan jika mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri kemudian atas perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR percaya kepada terdakwa dan menerima mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 737.392.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **INDRAWATI** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, dan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Maduretno Desa Barengkrajan RT. 007 RW. 003 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda



memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa INDRAWATI memperkenalkan diri sebagai pembeli minyak goreng kepada saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR yang merupakan Direktur PT. Amanah Group yang bergerak dalam usaha distributor minyak goreng. Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2023 terdakwa memesan minyak goreng merek "Minyak Kita" kepada , saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR dan saat itu terdakwa membayar lunas atas pembelian minyak goreng tersebut sehingga membuat saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR atas setiap pembelian yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa memesan beberapa ribu karton minyak goreng merek "Minyak Kita" kepada saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR namun saat itu terdakwa tidak membayar lunas sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang belum dilunasi oleh terdakwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2023, saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR membuat nota kekurangan pembayaran atas pembelian minyak goreng oleh terdakwa sebelumnya tersebut sebanyak 2468 karton seharga sebesar Rp. 404.752.000 (empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Faktur No. 68 PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat tanggal 23 Juni 2023 dan nota PT. Amanah Group tanggal 23 Juni 2023. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2023, terdakwa kembali memesan beberapa karton minyak goreng merek "Minyak Kita" kepada saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR dan terdakwa tidak membayar lunas sehingga terdapat sisa pembayaran yang harus dilunasi terdakwa sebanyak Rp. 72.240.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Faktur No. 72 PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat tanggal 26 Juni 2023 dan nota PT. Amanah Group tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2023, terdakwa kembali memesan minyak goreng merek "Minyak Kita" sebanyak 880 karton kepada saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR seharga Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayar sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang belum dilunasi terdakwa pada pembelian tersebut sejumlah Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana sebagaimana Faktur No.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72 PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat tanggal 26 Juni 2023 dan nota PT. Amanah Group tanggal 26 Juni 2023. Bahwa saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR tetap mengirimkan minyak goreng yang dipesan oleh terdakwa karena terdakwa menjanjikan jika saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR mengirimkan jumlah pesanan yang diminta oleh terdakwa maka terdakwa akan melunasi pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya karena terdakwa masih belum melunasi atas pembelian yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR menagih sisa kekurangan pembayaran pembelian minyak goreng kepada terdakwa sampai akhirnya terdakwa melunasinya dengan memberikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2022 warna hitam Metalik No. Pol L-99-TR beserta kuncinya yang merupakan milik saksi SAFIUL ANAM yang disewa oleh terdakwa sebagaimana surat perjanjian sewa/kontrak mobil Nomor : 226/MAHKOTA-III/2023 tanggal 11 Juli 2023 dan mengatakan jika mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri kemudian atas perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR percaya kepada terdakwa dan menerima mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2023, terdakwa kembali memesan minyak goreng merek "Minyak Kita" kepada saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR sebanyak 800 karton dengan harga Rp. 175.200.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Faktur No. 85 PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat tanggal 08 Agustus 2023 namun pada pembelian minyak goreng tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 warna hitam Metalik No. Pol L-1671-DAQ beserta kuncinya yang merupakan milik saksi SAFIUL ANAM yang disewa oleh terdakwa sebagaimana surat perjanjian sewa/kontrak mobil Nomor : 225/MAHKOTA-III/2023 tanggal 11 Juli 2023 dan mengatakan jika mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri kemudian atas perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi MAULANA HASAN MUTHOHAR percaya kepada terdakwa dan menerima mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 737.392.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Maulana Hasan Muthohar.**

- Bahwa saksi adalah direktur PT. Amanah yang bergerak di bidang distributor minyak goreng di Krian-Sidoarjo;
- Bahwa saksi awal kenal dengan terdakwa pada sekira tahun 2022 yang dikenalkan oleh Sdr. ADI;
- Bahwa sewaktu dikenalkan tersebut saksi mengetahui kalau Terdakwa biasa berdagang minyak goreng;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi untuk memesan minyak goreng merk "Minyak Kita" beberapa ratus karton akan tetapi dibayar dengan lunas, selanjutnya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa membeli minyak goreng beberapa ribu karton akan tetapi hanya dibayar beberapa saja dan kekurangannya tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2023 saksi membuat nota kekurangan pembayaran jumlah 2468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) dengan sejumlah uang sebesar Rp. 404.752.000 (empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 terdakwa membeli minyak goreng dan ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 72.240.000 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 terdakwa membeli minyak goreng sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) karton dengan jumlah uang Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya membayar secara transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih kurang sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika membeli minyak goreng tersebut Terdakwa membayarnya dengan menggunakan Toyota Fortuner VRZ No. Pol L-99-TR warna hitam metalik dan mengatakan ke saksi kalau "kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri" untuk BPKB nya masih berada di rumah terdakwa;
- Bahwa Toyota Fortuner VRZ No. Pol L-99-TR tersebut adalah sebagai pembayaran pembelian minyak goreng tanggal 26 Juni 2023 dan tanggal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Juni 2023 sebesar Rp. 72.240.000 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 terdakwa juga menghubungi saksi melalui Hand Phone via Whats App dan mengatakan membeli kembali minyak goreng sebanyak sebanyak 800 (delapan ratus) Karton minyak kita dengan nilai Rp. 175.200.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pembelian tersebut terdakwa tidak bisa membayar uang tunai, akan tetapi terdakwa membayar dengan mobil Fortuner warna Hitam Metalik Nopol L-1671-DAQ yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik terdakwa dan BPKB nya ada di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah membeli terakhir tanggal 8 Agustus 2023 tersebut terdakwa tidak pernah memesan atau membeli lagi minyak goreng kepada saksi dan terdakwa tidak bisa ditemui dan dihubungi;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 737.392.000 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

2. Safiul Anam.

- Bahwa saksi adalah pemilik persewaan mobil dan mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menyewa kendaraan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa kendaraan kepada saksi sebanyak 5 (lima) unit kendaraan diantaranya 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ 2.8 2x4 warna hitam Metalik tahun 2023 No. Pol L-1671-DAQ, 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ 2.8 2x4 warna hitam Metalik tahun 2022 No. Pol L-99-TR, 1 (satu) unit Toyota Innova Fenturer 2.4 warna hitam Metalik tahun 2021 No. Pol W-1632-WV, 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn 2.4 warna hitam Metalik tahun 2021 No. Pol AE-1967-B, 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn 2.4 warna hitam Metalik tahun 2022 No. Pol L-1045-ACK;
- Bahwa Terdakwa menyewa 5 (lima) unit kendraan tersebut ditempat saksi sejak bulan Januari 2023 hingga bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa ke-5 kendaraan yang disewa oleh Terdakwa tersebut masing-masing ada perjanjian sewa kontraknya ;
- Bahwa Terhadap mobil-mobil yang disewa Terdakwa tersebut Untuk kendaraan 1 (satu) kendaraan Toyota Innova Fenturer dan 2 (dua) kendaraan Toyota Innova Reborn saya ambil dari tangan Sdri. Indrawati

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena Cek yang diberikan dengan nominal uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ternyata Cek nya kosong;
- Bahwa terhadap 2 (dua) unit Toyota Fortuner VRZ berada di tangan Sdr. M. Hasan yang beralamatkan di Jl. Madureto, Ds. Barengkrajan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo yang mana untuk kendaraan 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Pol L-99-TR saksi minta dari tangan Sdr. Hasan, sedangkan yang 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Pol L-1671-DAQ disita oleh Unit Tipidter Satreskrim Polresta Sidoarjo;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekira tahun 2022 Sdr. ADI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar sebagai pembeli minyak goreng;
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi korban Maulana Hasan Muthohar untuk memesan minyak goreng merk "Minyak Kita" beberapa ratus karton dan dibayar dengan lunas;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa membeli minyak goreng beberapa ribu karton akan tetapi hanya dibayar beberapa saja dan kekurangannya tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2023 saksi korban Maulana Hasan Muthohar membuat nota kekurangan pembayaran jumlah 2468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) dengan sejumlah uang sebesar Rp. 404.752.000 (empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa membeli minyak goreng dan terhadap pembelian tersebut masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 72.240.000 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa membeli minyak goreng sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) karton dengan jumlah uang Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya membayar secara transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan karenanya pembayarannya menggunakan Toyota Fortuner VRZ No. Pol L-99-TR warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hitam metalik dan mengatakan kalau “kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri” untuk pembayaran pembelian minyak goreng tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa untuk kekurangannya sebelumnya tanggal 24 Juni 2023 sebesar Rp. 72.240.000 (tujuh puluh dua juta, dalam pembelian minyak goreng tersebut Terdakwa membayar menggunakan 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik No. Pol L-99-TR sambil mengatakan bahwa kendaraan tersebut miliknya Terdakwa sendiri untuk BPKB nya masih berada dirumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2023 Terdakwa juga membeli kembali melalui Hand Phone dan juga via Whats App minyak goreng sebanyak sebanyak 800 (delapan ratus) Karton minyak kita dengan nilai Rp. 175.200.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Namun pada pembelian tersebut Terdakwa tidak bisa membayar uang tunai, akan tetapi Terdakwa membayar dengan mobil Fortuner warna Hitam Metalik Nopol L-1671-DAQ yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar kalau mobil tersebut milik Terdakwa dan BPKB nya ada dirumah Terdakwa;
 - Bahwa pembayaran dengan menggunakan Fortuner warna Hitam Metalik Nopol L-1671-DAQ tersebut sebagai pembayaran pembelian tanggal 8 Agustus 2023 dan kekurangan pembayaran sebelumnya;
 - Bahwa minyak goreng yang dibeli dari Terdakwa kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar dijual Terdakwa di bawah harga pasaran dan semua uang hasil penjualan digunakan kepentingan pribadi yaitu untuk membeli sembako lainnya tanpa seijin saksi korban Maulana Hasan Muthohar;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 warna hitam Metalik No. Pol L-1671-DAQ beserta kuncinya.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ Nopol L 99 TR warna hitam metalik Tahun 2022.
- 1 (satu) buah STNK Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 No. Pol L-1671-DAQ, atas nama Ferit Resnajaya, Alamat Wisma Lidah Kulon, Blok E-55 Rw 04 Rt 09, Kel. Lidah Kulo, Lakarsantri, Surabaya.
- 1 (satu) buah STNK Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2022 No. Pol L-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0099- TR, atas nama PT. AKU SAYANG INDONESIA KU, KWS PGD Safe N Lock VI 3257 & 3258 RY LKR TMR KM. 5.5 RW 00 RT 00 Ds. Rangkah Kidul Sidoarjo.

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan minyak Goreng Mikita sebanyak 2.468 jumlah uang Rp. 404.752.000, atas nama penerima Dimas/Indrawati tanggal 23-06-2023.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan minyak Goreng Minyakita sebanyak 880 jumlah uang Rp. 145.200.000, atas nama penerima Dimas/Indrawati tanggal 26-06-2023.
- 1 (satu) lembar faktur PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat Nomor Faktur INV- 0002, Tanggal Faktur 08.08.2023, Tanggal Jatuh Tempo 10.08.2023.
- 1 (satu) bendel Print Screen Shoot percakapan Sdri. Indrawati dengan pelapor sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi korban Maulana Hasan Muthohar untuk memesan minyak goreng merk "Minyak Kita" beberapa ratus karton dan untuk pembelian minyak goreng tersebut Terdakwa membayarnya lunas;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa membeli minyak goreng beberapa ribu karton akan tetapi hanya dibayar beberapa saja dan kekurangannya tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2023 saksi korban Maulana Hasan Muthohar membuat nota kekurangan pembayaran sejumlah 2468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) karton yang nilainya sebesar Rp. 404.752.000 (empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 terdakwa kembali membeli minyak goreng kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 72.240.000 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 terdakwa membeli minyak goreng kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) karton dengan jumlah uang Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya membayar secara transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan masih kurang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bayar sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa minyak goreng yang dibeli Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dibayarnya dengan menggunakan Toyota Fortuner VRZ No. Pol L-99-TR warna hitam metalik dan mengatakan ke saksi korban Maulana Hasan Muthohar kalau "kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri" untuk BPKB nya masih berada dirumah terdakwa;
 - Bahwa Toyota Fortuner VRZ No. Pol L-99-TR tersebut adalah sebagai pembayaran pembelian minyak goreng tanggal 26 Juni 2023 yang kurang bayar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Juni 2023 sebesar Rp. 72.240.000 (tujuh puluh dua juta;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2023 terdakwa juga menghubungi saksi korban Maulana Hasan Muthohar melalui Hand Phone via Whats App dan mengatakan membeli kembali minyak goreng sebanyak sebanyak 800 (delapan ratus) Karton minyak kita dengan nilai Rp. 175.200.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap pembelian tersebut, terdakwa tidak bisa membayar uang tunai, akan tetapi terdakwa membayar dengan mobil Fortuner warna Hitam Metalik Nopol L-1671-DAQ yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik terdakwa dan BPKB nya ada dirumah terdakwa;
 - Bahwa kedua mobil yang dipakai Terdakwa untuk membayar pembelian minyak goreng kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar tersebut yaitu Toyota Fortuner VRZ No. Pol L-99-TR dan mobil Fortuner warna Hitam Metalik Nopol L-1671-DAQ ternyata disewa Terdakwa dari pemilik rental mobil yaitu saksi Safiul Anam;
 - Bahwa minyak goreng yang dibeli dari Terdakwa kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar ternyata dijual Terdakwa di bawah harga pasaran dan semua uang hasil penjualannya tidak dibayarkan kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli sembako lainnya tanpa seizin saksi korban Maulana Hasan Muthohar;
 - Bahwa setelah membeli minyak goreng yang terakhir pada tanggal 8 Agustus 2023 tersebut terdakwa ternyata tidak pernah memesan atau membeli lagi minyak goreng kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar dan terdakwa tidak bisa ditemui dan dihubungi lagi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tersebut saksi korban Maulana Hasan Muthohar mengalami kerugian sekitar Rp. 737.392.000 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain supaya memberikan barang sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Indrawati sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiaapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;



2. **Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain supaya memberikan barang sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada yaitu pada bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi korban Maulana Hasan Muthohar untuk memesan minyak goreng merk "Minyak Kita" beberapa ratus karton dan untuk pembelian minyak goreng tersebut Terdakwa membayarnya lunas. Kemudian pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa ada membeli minyak goreng beberapa ribu karton akan tetapi hanya dibayar beberapa saja dan kekurangannya tidak dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 saksi korban Maulana Hasan Muthohar membuat nota kekurangan pembayaran sejumlah 2468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) karton yang bernilai sebesar Rp. 404.752.000 (empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 terdakwa kembali membeli minyak goreng kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 72.240.000 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian pada tanggal 26 Juni 2023 terdakwa kembali membeli minyak goreng kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) karton senilai Rp. 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya membayar secara transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan masih kurang bayar sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembelian-pembelian minyak goreng yang dilakukan Terdakwa tersebut ada yang dibayar Terdakwa dengan memberikan Toyota Fortuner VRZ No. Pol L-99-TR warna hitam metalik yaitu pembayaran pembelian minyak goreng tanggal 26 Juni 2023 yang kurang bayar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Juni 2023 sebesar Rp. 72.240.000 (tujuh puluh dua juta sedangkan untuk pembelian minyak goreng pada bulan Agustus 2023 sebanyak 800 (delapan ratus) Karton minyak kita senilai Rp. 175.200.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa membayar kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar dengan mobil Fortuner warna Hitam Metalik Nopol L-1671-DAQ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa yang membayar harga minyak goreng yang dibelinya tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit móbil tersebut, Terdakwa mengaku kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar kalau móvil Toyota Fortuner VRZ No. Pol L-99-TR warna hitam metalik dan mobil Fortuner warna Hitam Metalik Nopol L-1671-DAQ adalah miliknya yang mana ternyata kedua móvil tersebut adalah móvil yang disewa Terdakwa dari pemilik rental móbil yaitu saksi Safiul Anam;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata minyak goreng yang dibeli dari Terdakwa kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar juga dijual Terdakwa di bawah harga pasaran dan semua uang hasil penjualannya tidak dibayarkan kepada saksi korban Maulana Hasan Muthohar melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli sembako lainnya tanpa seijin saksi korban Maulana Hasan Muthohar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik 2 (dua) unit mobil Fortuner untuk membayar minyak goreng yang dibelinya dan juga menjual minyak goreng yang dibelinya tersebut di bawah harga dari harga minyak goreng yang dibelinya tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur memakai keadaan palsu, memakai tipu muslihat dan perkataan - perkataan bohong supaya saksi korban Maulana Hasan Muthohar memberikan barang sesuatu yaitu minyak goreng maka unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Kedua diatas ternyata terbukti Terdakwa di dalam memakai keadaan palsu yang mengaku sebagai pemilik 2 (dua) unit mobil Fortuner tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri yaitu Terdakwa mendapatkan minyak goreng dari saksi korban Maulana Hasan Muthohar dan kemudian menjual minyak goreng yang dibelinya tersebut di bawah harga dari harga minyak goreng yang dibelinya tersebut kepada orang lain lalu uangnya dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli sembako lainnya tanpa seijin saksi korban Maulana Hasan Muthohar sehingga saksi korban Maulana Hasan Muthohar mengalami kerugian Rp. 737.392.000 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan dirinya



sendiri dan merupakan perbuatan yang melawan hak sehingga unsur ketiga inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Maulana Hasan Muthohar karena Terdakwa belum membayar lunas pembelian minyak goreng yang dibelinya sebesar Rp. 737.392.000 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) Tahun dalam perkara yang sama di PN. Gresik pada tahun 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa seorang perempuan dan janda yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 warna hitam Metalik No. Pol L-1671-DAQ beserta kuncinya.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ Nopol L 99 TR warna hitam metalik Tahun 2022.
- 1 (satu) buah STNK Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 No. Pol L-1671-DAQ, atas nama Ferit Resnajaya, Alamat Wisma Lidah Kulon, Blok E-55 Rw 04 Rt 09, Kel. Lidah Kulo, Lakarsantri, Surabaya.
- 1 (satu) buah STNK Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2022 No. Pol L-0099-TR, atas nama PT. AKU SAYANG INDONESIA KU, KWS PGD Safe N Lock VI 3257 & 3258 RY LKR TMR KM. 5.5 RW 00 RT 00 Ds. Rangkah Kidul Sidoarjo.

Oleh karena barang bukti di atas disewa Terdakwa dari saksi Safiul Anam maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Safiul Anam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan minyak Goreng Mikita sebanyak 2.468 jumlah uang Rp. 404.752.000, atas nama penerima Dimas/Indrawati tanggal 23-06-2023.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan minyak Goreng Minyakita sebanyak 880 jumlah uang Rp. 145.200.000, atas nama penerima Dimas/Indrawati tanggal 26-06-2023.
- 1 (satu) lembar faktur PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat Nomor Faktur INV- 0002, Tanggal Faktur 08.08.2023, Tanggal Jatuh Tempo 10.08.2023;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban dan nantinya akan dipakai untuk pembukuan dari saksi korban maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Maulana Hasan Muthohar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Print Screen Shoot percakapan Sdri. Indrawati dengan pelapor sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023

Oleh karena barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHPidana KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indrawati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 warna hitam Metalik No. Pol L-1671-DAQ beserta kuncinya.
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ Nopol L 99 TR warna hitam metalik Tahun 2022.
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2023 No. Pol L-1671- DAQ, atas nama Ferit Resnajaya, Alamat Wisma Lidah Kulon, Blok E-55 Rw 04 Rt 09, Kel. Lidah Kulo, Lakarsantri, Surabaya.
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Tahun 2022 No. Pol L-0099- TR, atas nama PT. AKU SAYANG INDONESIA KU, KWS PGD Safe N Lock VI 3257 & 3258 RY LKR TMR KM. 5.5 RW 00 RT 00 Ds. Rangkah Kidul Sidoarjo.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Safiul Anam;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan minyak Goreng Mikita sebanyak 2.468 jumlah uang Rp. 404.752.000, atas nama penerima Dimas/Indrawati tanggal 23-06-2023.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan minyak Goreng Minyakita sebanyak 880 jumlah uang Rp. 145.200.000, atas nama penerima Dimas/Indrawati tanggal 26-06-2023.
- 1 (satu) lembar faktur PT. Amanah Sukses Barokah Sholawat Nomor Faktur INV- 0002, Tanggal Faktur 08.08.2023, Tanggal Jatuh Tempo 10.08.2023.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Maulana Hasan Muthohar;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Sda

Handwritten signature/initials

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Print Screen Shoot percakapan Sdri. Indrawati dengan pelapor sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.